



**KEPALA DESA DUKUHDAMU
KECAMATAN LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL
PERATURAN KEPALA DESA DUKUHDAMU
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA DUKUHDAMU TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUKUHDAMU

- Menimbang :** bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2024 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	127.196.391,00
Jumlah Belanja	Rp	<u>1.886217.059,00</u>
Surplus/Defisit	Rp	<u>(206.994.904,00)</u>
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	43.408.096,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	250.403.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	<u>206.994.904,00</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<u>0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Dukuhdamu
Pada tanggal : 10 Januari 2025



: Dukuhdamu
Pada tanggal : 10 Januari 2025

SEKRETARIS DESA DUKUHDAMU

FAID SUPRIYANTO

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA (MUSDES) PENETAPAN APBDesa
(Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa)
DESA DUKUHDAMU KECAMATAN LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2025

Berkaitan dengan Penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2025 di Desa Dukuhdamu Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Jum'at, 10 Januari 2025
Jam : Pukul 21.30 WIB s/d selesai.
Tempat : Pendopo Balai Desa Dukuhdamu.

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa (MUSDES) Penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2025 yang dihadiri oleh Camat Lebaksiu, Pendamping Desa, Kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, BPD, LPMMD, KPMMD, TP, PKK, Kader Kesehatan, Ketua RT/RW, Badan Desa, BUMDES, Karang Taruna, Tokoh Agama Masyarakat/Pemuda dan Unsur Masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa (MUSDES) ini yang bertindak selaku unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber adalah :

A. Materi :

1. Pencermatan pagu indikatif Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah (BHPRD), Bantuan Kabupaten, Bantuan Provinsi dan Sumber Dana Lainnya.
2. Pencermatan Dokumen RKPDesa Tahun 2025
3. Prioritas Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2025.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber :

Pemimpin musyawarah : Abdul Ghofur, S.Pd	dari Ketua BPD Desa Dukuhdamu
Notulen : Faoziyah, S.Pd	dari Sekretaris BPD Desa Dukuhdamu
Narasumber : 1. Endro Nor Susilo, S.Sos, MM	dari Camat Lebaksiu
2. S. Imamudin	dari Kepala Desa Dukuhdamu
3. Pendamping Desa & Pendamping Lokal Desa	

Selanjutnya setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa (MUSDES) Penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2025 menyepakati beberapa hal yang berkepentingan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa yaitu :

1. Penetapan Rancangan APDesa Tahun 2025 Menjadi APBDesa Tahun Anggaran 2025
2. Penetapan anggaran semua kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2025
3. Penetapan Realisasi Anggaran Dana Desa (DD) sesuai ketentuan yang berlaku
4. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Demikian Berita Acara ini di buat dan disahkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


KEPALA DESA DUKUHDAMU
KECAMATAN LEBAKSIU
S. IMAMUDIN


KEPADA DESA DUKUHDAMU
KECAMATAN LEBAKSIU
ABDUL GHOFUR, S.Pd

Wakil Kelompok Masyarakat


KUSWORO